



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-226/05/LPSK/2024

TENTANG

PEDOMAN UMUM

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perlindungan saksi dan/atau korban yang optimal dan profesional, diperlukan pedoman umum lembaga yang dapat memberikan kerangka kerja yang baik dalam memberikan perlindungan saksi dan/korban khususnya kepada perempuan dan anak yang memiliki tingkat resiko eksploitasi, kekerasan dan penyalahgunaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban bagi perempuan dan anak, perlu disusun pedoman umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi perempuan dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

-2-

Saksi dan Korban tentang Pedoman Umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bagi Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN UMUM LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KESATU : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini disusun sebagai acuan bagi Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melaksanakan perlindungan saksi dan/atau korban bagi perempuan dan anak.
- KEDUA : Ruang lingkup Keputusan ini meliputi buku pedoman umum yang berisi substansi sebagai berikut:
- a. Pendahuluan;
 - b. Arah kebijakan dan strategi, pelaksanaan program;
 - c. Ketentuan dasar pelaksanaan kegiatan;
 - d. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan;
 - e. Pengorganisasian, Monitoring dan Evaluasi;
 - f. Pengendalian;
 - g. Penutup
- KETIGA : Uraian pedoman umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi perempuan dan anak ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REPUBLIK INDONESIA

-4-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2024

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA,



HASTO ATMOJO SUROYO



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP-226/05/LPSK/2024

TENTANG

PEDOMAN UMUM LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK



LPSK
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban

PEDOMAN UMUM

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK



KATA PENGANTAR

Pedoman Umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjadi pegangan ini merupakan sebuah upaya yang sangat berarti dalam memastikan perlindungan yang merata bagi perempuan dan anak dalam sistem peradilan. Saya sangat bangga dan bersyukur atas komitmen serta dedikasi yang telah ditunjukkan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan suatu keharusan moral dan hukum yang tidak bisa kita pandang remeh. Melalui pedoman ini, diharapkan LPSK dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif dan bertanggung jawab, sehingga hak-hak individu, terutama perempuan dan anak, dapat terlindungi dengan baik dalam sistem peradilan.

Penyusunan pedoman ini bukanlah suatu hal yang mudah. Dibutuhkan kerja keras, kerjasama, dan kesungguhan dari berbagai pihak untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan pedoman ini.

Pedoman ini diharapkan menjadi sebuah perubahan yang lebih baik dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak di dalam sistem peradilan. Saya berharap pedoman ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pelayanan perlindungan saksi dan korban.

Akhir kata, mari kita terus bersatu, bekerja sama, dan berupaya sekuat tenaga untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil, aman, dan berpihak kepada mereka yang membutuhkan perlindungan. Semoga pedoman ini dapat menjadi panduan mewujudkan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di dalam sistem peradilan.

Terima kasih.

Jakarta, 5 Mei 2024

Ketua LPSK,

Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

BAGIAN I

PENDAHULUAN



BAGIAN I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan bagian integral dari keadilan dalam sistem peradilan. Namun, seringkali perlindungan ini masih belum optimal, menyisakan risiko eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan terhadap mereka. Menurut data dari organisasi seperti *UNICEF* dan *WHO* bahwa jutaan perempuan dan anak di seluruh dunia masih menjadi korban kekerasan setiap tahunnya. Meskipun sudah ada berbagai regulasi dan mekanisme perlindungan yang ada, namun implementasinya seringkali belum mencapai standar yang diharapkan.

Fenomena ini menjadi semakin mencemaskan karena melibatkan individu yang rentan dalam masyarakat, yakni perempuan dan anak-anak. Mereka sering kali menjadi korban kekerasan fisik, eksploitasi seksual, atau bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya, baik di dalam maupun di luar konteks sistem peradilan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan perlindungan ini adalah kurangnya kesadaran, pelatihan, dan penegakan hukum yang efektif terhadap isu-isu yang melibatkan perempuan dan anak. Pernyataan di atas dipertegas oleh National Institute of Justice (2020) bahwa meskipun ada undang-undang yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dan eksploitasi, seringkali penegakan hukum masih kurang efektif. Faktor-faktor seperti korupsi, kurangnya pelatihan bagi petugas penegak hukum, dan kelemahan dalam sistem peradilan dapat mengakibatkan pelaku kejahatan lolos dari hukuman atau hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

Walaupun regulasi telah dibuat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, seringkali masih terdapat kesenjangan antara aturan tersebut dengan kenyataan di lapangan. Implementasi yang lemah, kurangnya sumber daya, dan bahkan kekurangan kesadaran akan hak-hak individu menjadi faktor-faktor yang berkontribusi pada celah tersebut. Selain itu, terkadang budaya patriarki dan norma sosial yang menguntungkan pihak yang lebih kuat juga menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak. Pernyataan di atas diperkuat oleh Kabeer N. (1999) bahwa budaya patriarki dan norma sosial yang mendukung kekuatan pihak yang

lebih kuat dapat menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak.

Keberadaan celah dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak di dalam sistem peradilan berpotensi menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan itu sendiri, serta meningkatkan risiko eksploitasi dan kekerasan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran, penegakan hukum yang lebih efektif, dan perbaikan dalam implementasi regulasi menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di dalam sistem peradilan.

Fakta literturnya menggambarkan pentingnya perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dalam konteks sistem peradilan, baik di tingkat internasional maupun nasional. Instrumen hukum yang ada, termasuk perjanjian internasional dan undang-undang nasional, secara tegas menegaskan hak-hak dasar perempuan dan anak dalam mendapatkan perlindungan yang layak di dalam sistem peradilan.

Di tingkat internasional, berbagai konvensi dan deklarasi, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dan Konvensi Hak Anak (CRC), menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas. Dokumen-dokumen ini menekankan pentingnya negara-negara anggota untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak mereka dalam sistem peradilan. Mereka menuntut adopsi kebijakan dan praktik-praktik yang bertujuan untuk mencegah diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran terhadap perempuan dan anak, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang memadai.

Di tingkat nasional, negara-negara juga memiliki kewajiban hukum untuk melindungi perempuan dan anak sesuai dengan konstitusi dan peraturan hukum nasional mereka. Banyak negara telah mengadopsi undang-undang yang mengatur hak-hak korban kejahatan, termasuk perempuan dan anak, serta undang-undang yang melindungi hak-hak saksi. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan dan anak di dalam sistem peradilan.

Selain menegaskan pentingnya perlindungan khusus, berbagai literatur juga menyoroti perlunya standar perlindungan yang tinggi dan kualitas layanan yang baik. Standar perlindungan yang tinggi mencakup aspek keamanan, keadilan, dan pemulihan yang efektif bagi mereka yang rentan, termasuk perempuan dan anak. Layanan yang baik

haruslah mencakup akses yang mudah, responsif, dan holistik terhadap kebutuhan individu, serta mengutamakan hak-hak dan martabat mereka.

Ketika standar perlindungan dan kualitas layanan ini dipenuhi, perempuan dan anak dapat merasa lebih aman dan didukung dalam menghadapi sistem peradilan. Mereka memiliki keyakinan bahwa hak-hak mereka akan diakui dan dihormati, serta bahwa mereka akan mendapatkan perlindungan yang efektif dan menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dan lembaga terkait untuk mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang mengacu pada standar perlindungan yang tinggi dan kualitas layanan yang baik, sehingga memastikan bahwa perempuan dan anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan berhak dapatkan di dalam sistem peradilan.

Masalah utama yang muncul adalah perlunya adanya pedoman umum yang jelas dan komprehensif dalam mengatur dan membimbing tindakan serta kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam konteks ini, pedoman tersebut dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh LPSK sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan keadilan yang mendasar, serta untuk meningkatkan kualitas dan standar perlindungan yang diberikan kepada mereka yang rentan.

Banyak instrumen hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional, secara tegas menegaskan kebutuhan akan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dalam sistem peradilan, menjadi dasar penting untuk kebutuhan akan pedoman yang komprehensif. Instrumen-instrumen ini menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukanlah sekadar pilihan, melainkan suatu kewajiban moral dan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas perlindungan mereka.

Pedoman umum yang diinginkan akan menjadi landasan yang kokoh untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diterapkan oleh LPSK memiliki dasar yang jelas dan terstandarisasi. Dalam hal ini, pedoman tersebut akan memberikan panduan yang konsisten bagi petugas LPSK dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, yang merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi secara efektif dan menyeluruh. Pedoman umum ini juga akan menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pengawasan terhadap proses

perlindungan yang dilakukan oleh LPSK. Dengan memiliki pedoman yang jelas, LPSK dapat lebih mudah memantau implementasi kebijakan dan langkah-langkah perlindungan yang dilakukan oleh petugasnya, serta menangani setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan lebih efisien.

Dengan memiliki pedoman yang kuat dan komprehensif, LPSK dapat memastikan bahwa setiap individu, terutama perempuan dan anak, mendapatkan perlindungan yang layak dan sesuai dengan hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam regulasi hukum yang berlaku, berperan dalam meningkatkan kualitas dan standar perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Dengan memiliki panduan yang jelas, LPSK dapat memperbaiki proses perlindungan mereka, meningkatkan kualitas layanan yang disediakan, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, etika, dan keadilan yang tinggi. Menjadi penting untuk memastikan bahwa LPSK dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak dalam sistem peradilan. Dengan adanya pedoman yang jelas dan komprehensif, diharapkan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat ditingkatkan secara signifikan, memberikan perlindungan yang lebih baik dan lebih merata bagi mereka yang rentan.

Dengan demikian, penyusunan pedoman umum bagi LPSK dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya sebuah langkah administratif semata, tetapi merupakan kebutuhan mendesak dalam memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dengan baik, risiko eksploitasi diminimalkan, dan layanan perlindungan diberikan dengan standar yang tinggi. Pedoman tersebut merupakan instrumen yang vital dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berpihak pada korban dalam sistem peradilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur bagi LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban bagi perempuan dan anak. Pedoman ini dirancang untuk memberikan arahan yang komprehensif dan terstandar dalam

pelayanan yang melibatkan saksi dan korban bagi perempuan dan anak, dengan memperhatikan berbagai konteks dan kebutuhan yang terjadi.

2. Tujuan

- a. Menyediakan acuan / ajuan layanan aduan dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban bagi perempuan dan anak sesuai ketentuan.
- b. Meningkatkan kemampuan penyelenggara internal dan luar LPSK dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban bagi perempuan dan anak.
- c. Melaksanakan perlindungan saksi dan korban bagi perempuan dan anak secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Menerapkan kode etik dan nilai-nilai profesionalisme dalam melakukan perlindungan saksi dan korban khususnya perempuan dan anak.

C. Sasaran Pedoman

Pedoman umum ini diperuntukan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perlindungan saksi dan atau korban bagi perempuan dan anak diantaranya : Petugas LPSK, Saksi dan Korban, Mitra Kerja LPSK, Penegak Hukum, Sahabat Saksi Korban, Kementerian dan kelembagaan lainnya diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Sosial, Komnas Perempuan, Perlindungan Perempuan Anak, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Unit Pelaksanaan Teknis, Lembaga Bantuan Hukum, Yayasan Pulih, WCC, dan NGO lainnya.

D. Penjelasan Istilah

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan Perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

3. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.
4. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
5. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
6. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
7. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Terlindung adalah Saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan/atau ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana yang berhak memperoleh Perlindungan berdasarkan Keputusan LPSK.
9. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
10. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
11. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Saksi dan/atau Korban untuk mendampinginya selama proses permohonan perlindungan untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban dan/atau Saksi.
12. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk Bantuan Medis, Rehabilitasi Psikososial, dan Psikologis.
13. Penelaahan adalah serangkaian kegiatan, tindakan yang dilakukan oleh petugas LPSK guna pengumpulan keterangan, informasi, data, dokumen, fakta dan analisis untuk menyimpulkan kelayakan permohonan Perlindungan.

14. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan Permohonan yang selanjutnya disingkat SPDPP adalah surat yang dikeluarkan oleh LPSK kepada Pemohon sebagai tindak lanjut atas permohonan Perlindungan yang disampaikan.
15. Investigasi adalah serangkaian kegiatan, tindakan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan atas suatu permohonan terkait sifat pentingnya keterangan, tingkat ancaman yang membahayakan, hasil analisis tim medis atau psikolog, dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan.
16. Perlindungan Darurat adalah perlindungan yang diberikan sesaat setelah permohonan diajukan yang ditetapkan dengan keputusan LPSK atau perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme sesaat setelah peristiwa.
17. Bantuan Medis adalah Bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Saksi dan/atau Korban, termasuk melakukan pengurusan jenazah hingga pemakaman dalam hal Korban meninggal dunia.
18. Bantuan Rehabilitasi Psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan Bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.
19. Bantuan Rehabilitasi Psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Saksi dan/atau Korban.
20. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.
21. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
22. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut

dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

23. Sahabat Saksi/Korban adalah individu atau kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh LPSK sebagai mitra dalam penyelenggaraan layanan perlindungan saksi dan korban.

BAGIAN II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, PELAKSANAAN PROGRAM



BAGIAN II
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, PELAKSANAAN PROGRAM LPSK
BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

A. Kebijakan

Kebijakan nasional perlindungan saksi dan/atau korban, yang telah dijelaskan dalam prinsip dasar di arah kebijakan, menguraikan kewenangan LPSK khususnya terkait perempuan dan anak, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, arah Kebijakan:

1. **Prioritas Perlindungan:** Menempatkan perlindungan saksi dan korban sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan dengan memastikan bahwa hak-hak saksi/korban diakui, dihormati, dan dilindungi sepenuhnya, termasuk pemenuhan segala kebutuhan mereka.
2. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Membangun kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga terkait, organisasi masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya untuk menyediakan perlindungan yang holistik dan terintegrasi. LPSK melalui standar atau pedoman umum menjadi pedoman bagi Kementerian dan Lembaga yang bersinggungan dengan LPSK, terutama dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak.
3. **Informasi Edukasi Masyarakat:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak saksi dan korban serta peran LPSK dalam melindungi mereka melalui program pendidikan dan kampanye sosialisasi, dengan menambahkan penjelasan mengenai hak-hak saksi, korban, dan pemenuhan segala kebutuhan mereka.
4. **Pemberian Perlindungan yang Bermakna:** Memastikan bahwa pemberian perlindungan memiliki makna, dan setiap tahapan dalam proses perlindungan memiliki nilai yang dilakukan secara progresif, dengan fokus pada pemulihan secara terintegrasi sebagai bagian dari arah kebijakan. Hal ini menekankan pentingnya aspek pemulihan dalam proses perlindungan.
5. **Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Perempuan dan Anak:** Mendiskusikan upaya pemerintah dalam membentuk tugas penanganan kasus perempuan dan anak serta mencantumkan isu strategis pemerintah dalam melakukan perlindungan, dengan menekankan pentingnya melibatkan LPSK dalam strategi perlindungan yang diterapkan oleh pemerintah.

B. Strategi Program LPSK bagi Perempuan dan Anak

1. **Pemberian Rujukan untuk Rehabilitasi** : Melakukan rujukan kepada Kementerian Sosial untuk rehabilitasi korban, baik yang memiliki disabilitas maupun tidak, sebagai bagian dari pendekatan penanganan komprehensif. Ini memastikan bahwa pemulihan korban dilakukan secara holistik dan terintegrasi.
2. **Kesadaran Hak-hak** : Memastikan bahwa saksi dan korban memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak mereka dalam proses peradilan melalui penyediaan informasi yang jelas dan pendampingan yang memadai. Hal ini juga mencakup penyuluhan reguler kepada masyarakat tentang layanan perlindungan yang disediakan oleh LPSK.
3. **Respons Tanggap** : Memberikan respons yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan perlindungan yang muncul dengan mengkoordinasikan dengan lembaga-lembaga terkait dan memberikan dukungan segera kepada saksi dan korban yang membutuhkan. Ini mencakup penanganan aduan dan laporan dengan sensitif dan komprehensif.
4. **Penyediaan Layanan Komprehensif** : Menyediakan layanan penerimaan dan layanan perlindungan yang komprehensif meliputi Program Perlindungan dalam Pemenuhan Hak (Perlindungan fisik; hak prosedural; hak atas penggantian biaya; hak atas informasi; Perlindungan hukum; fasilitasi hak Saksi pelaku; fasilitasi restitusi dan/atau kompensasi; dan/atau Hak lainnya sesuai) dan Program Perlindungan dalam Pemberian Bantuan. (Bantuan Medis; Bantuan Rehabilitasi Psikososial; dan/atau Bantuan Rehabilitasi Psikologis. Layanan ini diselenggarakan secara rutin untuk memastikan aksesibilitas yang berkelanjutan).
5. **Pengembangan Jejaring** : Membangun jejaring dengan lembaga-lembaga terkait, organisasi masyarakat sipil, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan kasus perlindungan bagi perempuan dan anak.
6. **Sistem Monitoring dan Evaluasi** : Menerapkan sistem monitoring yang kuat untuk menilai kinerja dan efektivitas program perlindungan. Melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan. Layanan reguler dan respons terhadap aduan dan laporan dievaluasi secara konsisten.

7. Penguatan Kompetensi Petugas : Melakukan pelatihan rutin dan pembinaan bagi petugas LPSK untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam memberikan perlindungan yang efektif dan responsif, termasuk cara menghadapi aduan dan laporan dengan tepat.

C. Pelaksanaan Program Perlindungan bagi Perempuan dan Anak

C.1 Program Pada Tahapan Layanan Permohonan Perlindungan

Merujuk pada Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban.

1. Penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan dengan fokus pada penerimaan berkas permohonan perlindungan dari saksi dan/atau korban yang menyampaikan permohonan perlindungan.

a. Output:

- 1) Penerimaan berkas permohonan perlindungan sesuai dengan persyaratan administratif yang telah ditentukan.
- 2) Pemeriksaan syarat administratif atas berkas permohonan perlindungan yang disampaikan.
- 3) Penelaahan dan/atau asesmen syarat substantif atas berkas permohonan perlindungan yang disampaikan.
- 4) Penyusunan risalah atas permohonan perlindungan yang disampaikan
- 5) Penyampaian rekomendasi kepada Pimpinan LPSK untuk mendapatkan Keputusan LPSK atas permohonan perlindungan.

b. Kegiatan

- 1) Pemeriksaan persyaratan administratif: melakukan pemeriksaan atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, melakukan koordinasi terkait kebenaran dan keabsahan dokumen permohonan dengan instansi terkait yang berwenang, melakukan komunikasi dengan pemohon terkait kekuranglengkapan permohonan perlindungan.
- 2) Pemeriksaan persyaratan substantif: melakukan penelaahan terkait status hukum pemohon, melakukan penelaahan terkait sifat pentingnya keterangan pemohon, tingkat ancaman yang dialami serta melakukan asesmen kondisi medis dan psikologis yang dialami

pemohon, terakhir adalah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait proses hukum yang dilakukan atas kasus yang dihadapi pemohon.

c. Sasaran

Perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

2. Pelaksanaan Tindakan Proaktif

a. Output

- 1) Upaya pendatangan langsung kepada saksi dan/atau korban tindak pidana yang memenuhi kriteria pelaksanaan Tindakan proaktif serta kasus yang dihadapi saksi dan/atau korban sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK.
- 2) Kesiadaan saksi dan/atau korban untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.

b. Kegiatan

- 1) Melakukan telaah kasus yang dialami saksi dan/atau korban dengan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait status hukum dan potensi dapat diterimanya permohonan perlindungan oleh LPSK atas saksi dan/atau korban yang dilakukan Tindakan proaktif.
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak saksi dan/atau korban yang dituju.
- 3) Melakukan penyampaian informasi dan edukasi terkait LSPK serta hak-hak yang dimiliki saksi dan/atau korban tindak pidana.
- 4) Melakukan penelaahan dan asesmen langsung kepada saksi dan/atau korban apabila saksi dan/atau korban menyetujui untuk mengajukan permohonan perlindungan.
- 5) Menyusun risalah dalam hal saksi dan/atau korban bersedia mengajukan permohonan perlindungan.

c. Sasaran

Perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana yang memenuhi kriteria untuk dilakukan tindakan proaktif dan sesuai dengan tugas dan fungsi LPSK.

3. Pelaksanaan Perlindungan Darurat

a. Output

Pemberian perlindungan darurat, baik berupa perlindungan fisik, pemberian bantuan medis dan/atau psikologis, atau pemenuhan hak lainnya sesuai dengan kriteria kedaruratan (sesaat setelah permohonan perlindungan diajukan) atas kasus yang dialami saksi dan/atau korban tindak pidana.

b. Kegiatan

- 1) Melakukan telaah dan koordinasi terkait kondisi kedaruratan yang dialami saksi dan/atau korban, mulai dari ancaman yang dialami, kondisi medis dan/atau psikologis, serta ada atau tidaknya kebutuhan proses hukum saksi dan/atau korban.
- 2) Melakukan penilaian dan koordinasi dengan instansi terkait perihal tingkat ancaman yang dialami saksi dan/atau korban.
- 3) Pengajuan persetujuan perlindungan darurat kepada Pimpinan LPSK untuk mendapatkan keputusan.

c. Sasaran

Perempuan dan anak yang menjadi saksi dan/atau korban tindak pidana yang membutuhkan perlindungan darurat dari LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.2 Program Pada Tahapan Pemberian Perlindungan dan Pemenuhan Hak Lain

Merujuk pada Peraturan LPSK No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Saksi dan/atau Korban.

1. Program perlindungan dilaksanakan dengan fokus pada pemberian bantuan dalam bentuk medis, rehabilitasi psikososial, dan rehabilitasi psikologis.

a. Output:

- 1) Penyediaan bantuan medis yang sesuai dengan kebutuhan korban, termasuk pemeriksaan medis, perawatan, dan pengobatan, pemakaman, penyediaan alat-alat kesehatan.

- 2) Pelaksanaan program rehabilitasi psikososial untuk membantu korban dalam mengatasi trauma dan memulihkan kesejahteraan psikologis mereka, termasuk bantuan sandang, pangan, papan, perolehan pekerjaan, keberlangsungan pendidikan, dan bantuan lainnya untuk meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual.
- 3) Pelaksanaan program rehabilitasi psikologis oleh petugas LPSK yang memiliki keahlian di bidang psikologi dan tersertifikasi, bekerjasama dengan psikolog, rumah sakit, lembaga profesi psikolog, dan/atau lembaga yang menyediakan layanan psikologi.
- 4) Saksi dan korban bisa dalam kondisi yang pulih kesehatan fisiknya dari bantuan medis.
- 5) Layanan LPSK sampai menjangkau hingga layanan meninggal dunia atau pengurusan jenazah hingga ke pemakaman.

b. Kegiatan:

- 1) Pemberian Bantuan Medis: Melalui kerja sama antara LPSK dengan instansi layanan kesehatan yang dirujuk dengan penjaminan biaya dari LPSK. Kerja sama LPSK dengan lembaga pemerintah pemberi program jaminan asuransi kesehatan.
- 2) Bantuan Rehabilitasi Psikososial: Menyediakan bantuan sandang, pangan, papan, perolehan pekerjaan, keberlangsungan pendidikan, dan bantuan lainnya untuk meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban.
- 3) Bantuan Rehabilitasi Psikologis: Dilakukan oleh petugas LPSK yang memiliki keahlian di bidang psikologi dan tersertifikasi, bekerjasama dengan psikolog, rumah sakit, lembaga profesi psikolog, dan/atau lembaga yang menyediakan layanan psikologi. Psikolog yang terlibat harus memiliki surat izin praktik psikologi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.

c. Sasaran:

Perempuan dan anak yang menjadi saksi dan korban yang membutuhkan bantuan medis, psikososial, dan psikologis untuk memulihkan kesejahteraan mereka pasca kejadian traumatis.

2. Program perlindungan dilaksanakan dengan fokus pada pemberian bantuan perlindungan fisik

a. Output:

- 1) Perlindungan fisik yang efektif bagi saksi dan korban untuk mencegah terjadinya kekerasan lanjutan atau ancaman terhadap keselamatan mereka.
- 2) Pengamanan bagi saksi dan korban yang aman bagi saksi dan korban agar mereka dapat merasa aman dan terlindungi.

b. Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Perlindungan di Rumah Aman: menyediakan akses kepada saksi atau korban untuk tinggal di rumah aman yang dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi mereka dari ancaman atau kekerasan lanjutan. Penerapan tata tertib di Rumah Aman; pelaksanaan program kegiatan Saksi dan/atau Korban di Rumah Aman; pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi Saksi dan/atau Korban di Rumah Aman; pemeriksaan medis dan/atau psikologis sesuai dengan kebutuhan Saksi dan/atau Korban; dan penilaian lanjutan tingkat ancaman
- 2) Pengamanan dan Pengawasan Melekat: Menyediakan pengamanan yang melekat pada saksi atau korban yang rentan terhadap ancaman atau kekerasan, antara lain pengawasan atau perlindungan pribadi saat mereka berada di tempat umum.
- 3) Pengamanan dalam Proses Peradilan Pidana: Melakukan pengamanan serta memastikan bahwa saksi atau korban dilindungi selama proses peradilan pidana, termasuk melalui pengawasan atau perlindungan saat memberikan kesaksian di pengadilan.
- 4) Pengawasan Tingkat Ancaman: Melakukan pengawasan terhadap tingkat ancaman yang dihadapi oleh saksi atau korban dan

memberikan perlindungan sesuai dengan tingkat risiko yang diidentifikasi.

- 5) Fasilitasi Pengurusan Identitas Baru: Memfasilitasi serta membantu saksi atau korban dalam mengurus identitas baru jika diperlukan sebagai langkah untuk melindungi mereka dari ancaman atau pengejaran oleh pelaku kejahatan.
- 6) Fasilitasi Tempat Kediaman Sementara atau Baru: Memfasilitasi dalam menyediakan bantuan untuk mendapatkan tempat kediaman sementara atau baru bagi saksi atau korban yang membutuhkan perlindungan fisik dari situasi yang membahayakan.

c. Sasaran:

Perempuan dan anak yang menjadi saksi atau korban yang mengalami ancaman atau risiko terhadap keselamatan fisik mereka akibat dari situasi kejahatan atau kekerasan yang mereka alami.

3. Pelaksanaan Program Perlindungan Hak Prosedural bagi Perempuan dan Anak
Merujuk pada Peraturan LPSK No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Saksi dan/atau Korban, program perlindungan dilaksanakan dengan fokus pada pemenuhan hak prosedural.

a. Output:

- 1) Pemenuhan hak prosedural yang memadai bagi saksi dan korban dalam proses peradilan, termasuk hak untuk memberikan kesaksian, hak untuk didampingi, dan hak untuk memperoleh informasi tentang perkembangan kasus mereka.
- 2) Perlindungan terhadap hak-hak prosedural saksi dan korban dari intimidasi, tekanan, atau gangguan yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam proses peradilan.

b. Kegiatan:

- 1) Pemberian Keterangan Tanpa Tekanan: Memastikan bahwa saksi dan korban memberikan keterangan tanpa tekanan atau intimidasi selama proses peradilan.

- 2) **Fasilitasi Penerjemah:** Menyediakan penerjemah jika diperlukan untuk memastikan bahwa saksi atau korban yang tidak menguasai bahasa yang digunakan dalam persidangan dapat memberikan kesaksian secara efektif.
- 3) **Bebas dari Pertanyaan yang Menjerat:** Mengamankan bahwa saksi dan korban tidak dimasukkan dalam situasi yang membuat mereka terjebak dalam pertanyaan yang menjerat atau memicu ketidaknyamanan.
- 4) **Pemberian Nasihat Hukum:** Memberikan nasihat hukum kepada saksi dan korban untuk memastikan bahwa mereka memahami hak-hak mereka dalam proses peradilan dan dapat mengambil keputusan yang tepat.
- 5) **Pendampingan:** Menyediakan pendampingan bagi saksi dan korban selama proses peradilan untuk memberikan dukungan moral, emosional, dan informasi yang diperlukan.

c. Sasaran:

Perempuan dan anak yang menjadi saksi atau korban yang membutuhkan perlindungan terhadap hak-hak prosedural mereka dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara adil dan efektif.

4. Pelaksanaan Program Perlindungan dengan Fokus pada Pemenuhan Hak atas Pengganti Biaya bagi Perempuan dan Anak

Merujuk pada Peraturan LPSK No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Saksi dan/atau Korban, program perlindungan dilaksanakan dengan fokus pada pemenuhan hak atas pengganti biaya.

a. Output:

- 1) Pemenuhan hak atas pengganti biaya yang mencakup penghasilan terlindung, biaya kebutuhan sandang dan/atau pangan, biaya kebutuhan pendidikan dan/atau pengobatan selama yang bersangkutan berada dalam program perlindungan, dan biaya lainnya sesuai dengan Keputusan LPSK.

- 2) Penggantian biaya transportasi selama mengikuti proses peradilan dan/atau program perlindungan.

b. Kegiatan:

- 1) Identifikasi Biaya Hidup Sementara dan/atau Biaya Transportasi: Melakukan identifikasi biaya hidup sementara dan/atau biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban yang terlindung.
- 2) Pemberian Hak atas Penggantian Biaya: Memberikan hak atas penggantian biaya kepada korban yang terlindung sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti penghasilan terlindung, biaya kebutuhan sandang dan/atau pangan, biaya kebutuhan pendidikan dan/atau pengobatan, serta biaya lainnya yang diatur dalam Keputusan LPSK.
- 3) Penyelesaian Administrasi: Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pemberian hak atas penggantian biaya, termasuk pengajuan klaim, verifikasi dokumen, dan proses pembayaran.

c. Sasaran:

Perempuan dan anak yang menjadi saksi dan korban yang membutuhkan pemenuhan hak atas pengganti biaya untuk membantu memulihkan kesejahteraan mereka selama berada dalam program perlindungan.

5. Pelaksanaan Program Perlindungan dengan Fokus pada Pemenuhan Hak atas Informasi bagi Perempuan dan Anak

Merujuk pada Peraturan LPSK No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Saksi dan/atau Korban, program perlindungan dilaksanakan dengan fokus pada pemenuhan hak atas informasi.

a. Output:

Pemenuhan hak atas informasi yang meliputi informasi mengenai perkembangan penanganan kasus, putusan pengadilan, dan dalam hal terpidana dibebaskan.

b. Kegiatan:

- 1) Pemberian Informasi tentang Perkembangan Penanganan Kasus: Menyediakan informasi secara berkala kepada saksi dan korban mengenai perkembangan penanganan kasus yang mereka terlibat.
- 2) Pemberian Informasi tentang Putusan Pengadilan: Memberikan informasi kepada saksi dan korban mengenai putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus yang mereka saksikan atau alami.
- 3) Pemberian Informasi dalam Hal Terpidana Dibebaskan: Memberikan informasi kepada saksi dan korban jika terpidana dalam kasus yang mereka terlibat dibebaskan dari hukuman.

c. Sasaran:

Perempuan dan anak yang menjadi saksi atau korban yang membutuhkan informasi mengenai perkembangan penanganan kasus yang mereka terlibat, putusan pengadilan, dan status terpidana dalam kasus tersebut.

6. Pelaksanaan Program Perlindungan dengan Fokus pada Pemenuhan Hak atas Perlindungan Hukum bagi Perempuan dan Anak

Merujuk pada Peraturan LPSK No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Saksi dan/atau Korban, program perlindungan dilaksanakan dengan fokus pada pemenuhan hak atas perlindungan hukum.

a. Output:

- 1) Pemastian bahwa saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan/atau laporan yang mereka berikan, kecuali jika kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- 2) Penundaan tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang mereka berikan, hingga kasus yang dilaporkan atau disaksikan telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Kegiatan:

- 1) Pendampingan Hukum: Memberikan pendampingan hukum kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor untuk memastikan bahwa mereka memahami hak-hak mereka dan terlindungi dari tuntutan hukum yang tidak berdasar.
- 2) Konsultasi Hukum: Menyediakan layanan konsultasi hukum kepada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor untuk membantu mereka memahami implikasi hukum dari kesaksian atau laporan yang mereka berikan.
- 3) Advokasi Hukum: Mengadvokasi hak-hak perlindungan hukum bagi saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor di hadapan lembaga hukum dan pihak terkait lainnya.

c. Sasaran:

Perempuan dan anak yang menjadi saksi atau korban, saksi pelaku dan atau pelapor yang terlibat dalam proses peradilan dan membutuhkan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa kesaksian atau laporan mereka tidak digunakan sebagai dasar untuk menuntut mereka secara hukum.

7. Pelaksanaan Program Perlindungan dengan Fokus pada Pemenuhan Hak Fasilitasi Hak Saksi Pelaku bagi Perempuan dan Anak

Merujuk pada Peraturan LPSK No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Saksi dan/atau Korban, program perlindungan dilaksanakan dengan fokus pada pemenuhan hak fasilitasi hak saksi pelaku.

a. Output:

- 1) Penanganan secara khusus terhadap saksi pelaku untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dipenuhi.
- 2) Penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh saksi pelaku sebagai bentuk pengakuan atas kerja sama dan kontribusi mereka dalam proses peradilan.

b. Kegiatan:

- 1) Penanganan Khusus: Menyediakan penanganan khusus terhadap saksi pelaku, termasuk memberikan perlindungan dan dukungan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi selama proses peradilan.
- 2) Penghargaan atas Kesaksian: Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada saksi pelaku atas kesaksian yang mereka berikan, sebagai bentuk pengakuan atas kerja sama dan kontribusi mereka dalam proses peradilan.

c. Sasaran:

- 1) Saksi pelaku, khususnya perempuan dan anak, yang terlibat dalam proses peradilan sebagai saksi dalam kasus kejahatan atau kekerasan.
- 2) Saksi pelaku yang membutuhkan perlindungan dan pengakuan atas partisipasi mereka dalam proses peradilan.

8. Pelaksanaan Program Perlindungan dengan Fokus pada Pemenuhan Hak Fasilitas Restitusi atau Kompensasi bagi Korban Perempuan dan Anak

Merujuk pada Peraturan LPSK No.1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Saksi dan/atau Korban, program perlindungan dilaksanakan dengan fokus pada pemenuhan hak fasilitas restitusi atau kompensasi bagi korban perempuan dan anak.

a. Output:

- 1) Terlaksananya pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan hak asasi manusia dilaporkan oleh LPSK kepada Ketua Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Jaksa Agung disertai dengan bukti pelaksanaannya.
- 2) Terlaksananya permohonan untuk memperoleh Restitusi diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya.

b. Kegiatan:

- 1) Pemberian Kompensasi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada Jaksa Agung.

- 2) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi diterima.

c. Sasaran:

- 1) Korban perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, atau tindak pidana kekerasan seksual.
- 2) Korban tindak pidana yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas kerugian yang mereka alami.

BAGIAN III

KETENTUAN DASAR PELAKSANAAN

KEGIATAN



BAGIAN III

KETENTUAN DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pencapaian tujuan yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan program perlindungan bagi perempuan dan anak, maka beberapa ketentuan dasar yang perlu diperhatikan diantaranya adalah :

A. Ruang Lingkup Program Perlindungan bagi Perempuan dan Anak

1. Penyelenggaraan Program Perlindungan Komprehensif

- a. Program ini mencakup berbagai aspek perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi atau korban tindak pidana. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah kekerasan, memberikan perlindungan saat kekerasan terjadi, serta memastikan pemulihan dan pemulihan setelah kejadian traumatis.
- b. Langkah-langkah perlindungan yang diberikan termasuk aspek fisik, psikologis, dan hukum, yang dirancang untuk memberikan dukungan holistik kepada korban.

2. Fokus pada Kekerasan Pidana dalam Rumah Tangga, Kekerasan Seksual, dan Perdagangan Orang

- a. Program ini secara khusus menargetkan tindakan kekerasan tertentu yang sering dialami oleh perempuan dan anak, yaitu kekerasan pidana dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perdagangan orang.
- b. Fokus pada jenis-jenis kekerasan ini memungkinkan program untuk mengarahkan sumber daya dan upaya perlindungan dengan lebih efektif, sesuai dengan kebutuhan yang spesifik dari korban kekerasan tersebut.

3. Mencakup Seluruh Tahapan Proses Peradilan:

- a. Program ini mencakup seluruh tahapan proses peradilan. Ini termasuk pemeriksaan di kepolisian, persidangan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
- b. Dengan mencakup seluruh tahapan ini, program dapat memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang konsisten dan berkelanjutan sepanjang

proses hukum, serta memastikan bahwa mereka tidak ditinggalkan setelah proses hukum selesai.

4. Dukungan Pasca-peradilan untuk Pemulihan yang Holistik:

- a. Selain memberikan perlindungan selama proses peradilan, program ini juga menyediakan dukungan pasca-peradilan untuk memastikan pemulihan yang holistik bagi korban. Ini termasuk layanan konseling, bantuan medis, dukungan sosial, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan korban untuk memulihkan kehidupan mereka setelah mengalami kekerasan.
- b. Dengan memberikan dukungan pasca-peradilan yang komprehensif, program ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi dampak jangka panjang dari kekerasan yang mereka alami dan memulihkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

B. Penyediaan Layanan Perlindungan:

1. Jenis Layanan

- a. Layanan permohonan perlindungan yang disampaikan secara langsung, pemohon datang langsung ke kantor LPSK. Permohonan yang disampaikan secara tidak langsung sebagaimana disampaikan melalui: jasa pengiriman; faksimil; surat elektronik; laman resmi LPSK; atau aplikasi telepon selular.
- b. Layanan pemeriksaan medis untuk memeriksa dan mendokumentasikan cedera fisik yang disebabkan oleh kekerasan, serta memberikan perawatan medis yang diperlukan. Hal ini juga mencakup fasilitas tempat perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan tempat aman untuk berlindung dari situasi yang berbahaya.
- c. Layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban untuk membantu mereka mengatasi trauma dan dampak psikologis dari kekerasan yang mereka alami. Layanan ini dirancang untuk membantu korban memulihkan kesejahteraan emosional dan mental mereka.
- d. Layanan pendampingan hukum yang menyediakan bantuan dan nasihat hukum kepada korban selama proses peradilan. Ini termasuk membantu korban memahami hak-hak hukum mereka, memberikan representasi hukum di

pengadilan, dan membantu dalam proses untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi.

2. Penyuluhan dan Edukasi Masyarakat:

- a. Program Penyuluhan: Meliputi sesi penyuluhan yang diselenggarakan di berbagai tempat seperti sekolah, komunitas, dan tempat kerja. Penyuluhan ini mencakup informasi tentang hak-hak saksi dan korban, tanda-tanda kekerasan, prosedur pelaporan, dan layanan yang tersedia untuk korban.
- b. *Edukasi Masyarakat*: Melalui kampanye sosialisasi, seminar, lokakarya, dan media massa, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mendukung korban, mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan, dan melaporkan kekerasan ketika terjadi.

3. Koordinasi dan Kolaborasi:

- a. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait: Ini melibatkan pembentukan jaringan kerja sama dengan lembaga-lembaga seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah untuk saling mendukung dan berbagi informasi, serta memastikan bahwa korban menerima layanan yang terkoordinasi dan holistik.
- b. Sinergi dalam Perlindungan: Dengan kolaborasi yang erat, berbagai pihak dapat bekerja bersama untuk memberikan respons yang cepat dan efektif terhadap kasus kekerasan. Hal ini juga memungkinkan adanya peningkatan kapasitas dan koordinasi dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang kompleks.

C. Sasaran Kegiatan:

1. Sasaran Penerima Manfaat kegiatannya:

- a. Perempuan dan anak yang menjadi saksi atau korban tindak pidana, antara lain dalam kasus kekerasan pidana dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan perdagangan orang. Ini mencakup perempuan dan anak yang telah mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikologis, dan seksual.

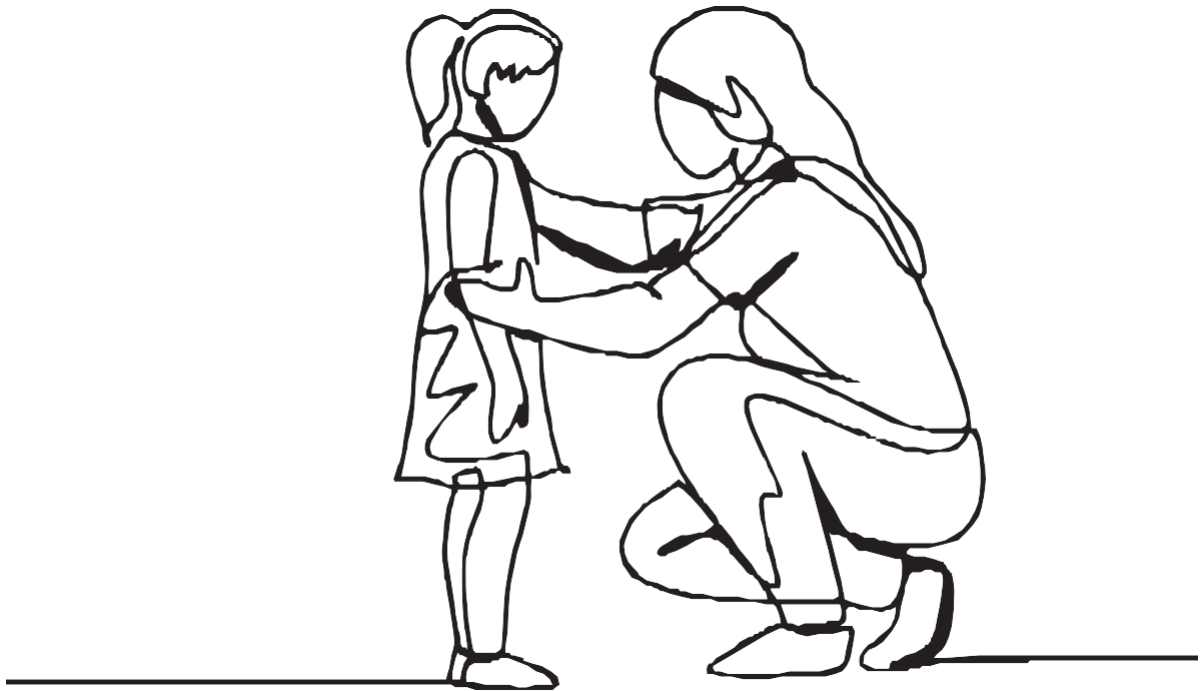
- b. Perempuan dan anak saksi dan korban yang membutuhkan perlindungan dan bantuan untuk memastikan keamanan dan pemulihan mereka setelah mengalami kejahatan dan kekerasan.

2. Sasaran Lokasinya:

- a. Lokasi kegiatan ini tersebar di berbagai wilayah yang terdampak kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk area perkotaan dan pedesaan.
- b. Kegiatan ini juga ditujukan untuk menjangkau saksi dan korban yang berada di berbagai tempat, seperti rumah, kantor polisi, pengadilan, pusat kesehatan, tempat penampungan, dan komunitas lokal.
- c. Selain itu, program ini juga dapat mencakup layanan yang tersedia secara daring atau melalui telepon untuk mencapai mereka yang sulit dijangkau secara fisik.

BAGIAN IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN



BAGIAN IV

MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Mekanisme pengelolaan kegiatan LPSK bagi Perempuan dan Anak merupakan tahapan-tahapan kegiatan yang meliputi: Persiapan, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pelaporan yang dilakukan secara sistematis untuk memastikan tujuan dan sasaran kegiatan dapat dicapai dengan baik.

A. Tahap Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan kegiatan merupakan tahap awal yang dilaksanakan untuk menyiapkan konsep, dokumen administratif, maupun kebijakan-kebijakan yang terkait pelaksanaan kegiatan. Tahapan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi:

1. Identifikasi Kebutuhan:
 - a. Melakukan tinjauan awal terhadap kondisi dan kebutuhan yang dihadapi oleh saksi dan korban tindak pidana.
 - b. Mengumpulkan data dan informasi terkait kasus , jenis kekerasan yang dialami, lokasi kejadian, dan karakteristik korban untuk membentuk pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi.
 - c. Menilai kebutuhan akan layanan perlindungan dan bantuan.
 - d. Mengidentifikasi kebutuhan akan layanan perlindungan dan bantuan.
 - e. Menganalisis kebutuhan akan layanan perlindungan dan bantuan.
2. Penentuan Sasaran:
 - a. Menetapkan sasaran yang spesifik dan terukur berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, seperti jumlah korban yang akan dilayani dan jenis layanan yang akan disediakan.
 - b. Menyesuaikan sasaran dengan karakteristik korban, seperti usia, jenis kelamin, dan jenis kekerasan yang dialami.
 - c. Menetapkan indikator keberhasilan yang jelas untuk setiap sasaran yang ditetapkan, sehingga dapat dilakukan evaluasi yang akurat terhadap pencapaian program.

3. Perencanaan Program:

- a. Merancang program perlindungan yang komprehensif berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan penentuan sasaran.
- b. Menyusun rencana kegiatan yang mencakup penyediaan layanan fisik, psikologis, dan hukum, serta kegiatan penyuluhan dan pendidikan masyarakat.
- c. Menetapkan langkah-langkah konkret untuk implementasi program, termasuk jadwal pelaksanaan, alokasi sumber daya, dan tanggung jawab pelaksana.

4. Pengadaan Sumber Daya:

- a. Memastikan ketersediaan personel sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak saksi dan korban.
- b. Memastikan ketersediaan personel yang berkualifikasi dan terlatih untuk menyediakan layanan perlindungan, termasuk tenaga medis, konselor, dan advokat.
- c. Mengidentifikasi fasilitas yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban, serta fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan medis yang dibutuhkan.
- d. Memperoleh peralatan medis dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menyediakan layanan medis darurat.
- e. Mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan program, termasuk untuk pembayaran honorarium tenaga kerja, pengadaan perlengkapan medis, dan biaya operasional lainnya.

B. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan pelaksanaan kegiatan bagi saksi dan korban perempuan dan anak sesuai hasil keputusan LPSK.

1. Pemberian Layanan Perlindungan dan Bantuan:

Program Perlindungan dalam Pemenuhan Hak (Perlindungan fisik; hak prosedural; hak atas penggantian biaya; hak atas informasi; Perlindungan hukum; fasilitasi hak Saksi pelaku; fasilitasi restitusi dan/atau kompensasi; dan/atau Hak lainnya sesuai)

dan **Program Perlindungan dalam Pemberian Bantuan** (Bantuan Medis; Bantuan Rehabilitasi Psikososial; dan/atau Bantuan Rehabilitasi Psikologis).

2. Penyuluhan dan *Edukasi* Masyarakat:

- a. Program Penyuluhan: Mengadakan sesi penyuluhan di berbagai komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak saksi dan korban, serta peran LPSK dalam memberikan perlindungan. Ini dapat mencakup penyuluhan di sekolah, kelompok masyarakat, tempat ibadah, atau acara komunitas lainnya.
- b. *Edukasi* Masyarakat: Mengembangkan materi pendidikan dan kampanye sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.

3. Koordinasi dengan Pihak Terkait:

- a. Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum: Berkoordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan lapas untuk memberikan perlindungan fisik dan mengkoordinasikan proses penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.
- b. Kerja Sama dengan Layanan Medis dan Layanan Psikologis: Berkoordinasi dengan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan medis dan aspek psikologis kepada korban, termasuk pemeriksaan fisik, perawatan luka, dan masalah psikologis juga pengobatan lainnya.
- c. Kerja Sama dengan LSM dan Mitra Lainnya (Individu, Perguruan Tinggi)
- d. Kerja sama dengan Lembaga Pemerintah Lainnya: Bermitra dengan LSM dan lembaga pemerintah lainnya yang memiliki mandat dalam perlindungan perempuan dan anak untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat jaringan dukungan.

C. Tahap Pemantauan

Tahap pemantauan merupakan proses evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan untuk menilai kinerja dan mencari potensi perbaikan, yang mencakup:

1. Pengumpulan Data dan Informasi:

- a. Melakukan survei dan wawancara dengan masyarakat penerima manfaat untuk mengevaluasi kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.
 - b. Mengumpulkan data statistik tentang jumlah kasus yang dilayani, jenis kekerasan yang dialami, dan karakteristik korban untuk menganalisis tren dan pola yang muncul.
 - c. Memantau kinerja personel dan fasilitas untuk memastikan bahwa standar layanan yang ditetapkan dipenuhi dengan baik.
2. Analisis dan Evaluasi:
- a. Menganalisis data yang terkumpul untuk mengevaluasi pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai jenis layanan perlindungan yang disediakan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan korban.
 - c. Menyusun laporan evaluasi yang berisi temuan dan rekomendasi untuk perbaikan program, serta menyampaikannya kepada pimpinan LPSK dan pihak terkait lainnya.
3. Tindak Lanjut:
- a. Mengimplementasikan rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari evaluasi, termasuk melakukan perubahan dalam desain program, meningkatkan kapasitas personel, atau mengalokasikan sumber daya tambahan.
 - b. Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap implementasi perubahan yang dilakukan, dan melakukan tindak lanjut lebih mendalam jika diperlukan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.

D. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan proses dokumentasi dan komunikasi hasil kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yang meliputi:

1. Penyusunan Laporan Kegiatan:

- a. Menyusun laporan perkegiatan; berupa kegiatan apa saja yang dilakukan diantaranya: laporan penanganan kasus, penerimaan penyelesaian rujukan dari pihak lain dan lain sebagainya
 - b. Menyusun laporan periodik tentang pencapaian sasaran dan indikator kinerja, serta mengirimkannya kepada pimpinan LPSK dan *stakeholder* lainnya.
 - c. Menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi perempuan dan anak, yang mencakup deskripsi program, pencapaian yang telah dicapai, hambatan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan lebih lanjut.
 - d. Mengkomunikasikan kepada penegak hukum terkait perlindungan dan bantuan Perempuan dan anak saksi dan korban.
2. Diseminasi Informasi:
 - a. Mengkomunikasikan hasil kegiatan kepada masyarakat umum melalui media massa, situs web LPSK, dan saluran komunikasi lainnya.
 - b. Berbagi informasi tentang praktik terbaik dan pelajaran yang dipetik dari pelaksanaan program dengan LSM lain, pemerintah daerah, dan lembaga internasional lainnya.
3. Pertanggungjawaban: Mengajukan laporan kegiatan kepada pihak LPSK, sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati, untuk memperoleh dana tambahan dan memenuhi kewajiban pertanggungjawaban.

BAGIAN V

PENGORGANISASIAN, MONITORING, DAN EVALUASI



BAGIAN V

PENGORGANISASIAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pengorganisasian dalam konteks ini mengacu pada susunan dan mekanisme yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), khususnya terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Pedoman Umum bagi LPSK dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak:

1. Penyusunan pedoman umum

Pedoman umum mengatur langkah-langkah konkret yang harus diambil oleh LPSK dalam melindungi perempuan dan anak. Pedoman ini mencakup prosedur perlindungan, hak-hak yang harus dijamin, dan sumber daya yang tersedia untuk memberikan perlindungan.

2. Mempermudah Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan:

- a. Membangun sistem dan mekanisme yang memungkinkan pengendalian dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang direncanakan oleh LPSK.
- b. Hal ini meliputi pembentukan struktur organisasi yang jelas, alokasi tanggung jawab yang tepat, dan pembuatan prosedur pemantauan dan evaluasi. Struktur organisasi diperlukan dapat mempermudah pembagian tugas dari setiap penanggung jawab dengan rincian tugas (*job description*) yang jelas sehingga memudahkan system pengawasan, disamping itu juga dibuatkan form - form / instrument penilaian dalam rangka pengawasan dan evaluasi.
- c. Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan dapat mengikuti alur SMART, yaitu : **Spesifik** ; kegiatan apa yang dikerjakan, siapa target atau sasarannya dan dimana kegiatan tersebut dilakukan. **Measurable** ; tujuan kegiatan tersebut harus terukur (kuantitas dan kualitasnya), **Archieveble** ; kegiatan tersebut harus realistis dan dapat dijalankan, **Relevant** ; kegiatan yang dilakukan relevant dengan permasalahan dan dapat menjadi solusi, **Timely** ; kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
- d. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan : Supervisi, monitoring dan evaluasi (moneva). Supervise, merupakan bentuk kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan melaksanakan fungsi edukatif, administratif dan suportif bagi petugas yang disupervisi, sehingga

dapat menjamin mutu layanan (*Quality Control*) bagi perempuan dan anak yang menjadi sasaran pelayanan. Setiap tahapan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebaiknya mendapat supervisi, terutama pada tahap asesmen, perencanaan dan implementasi. Namun supervise ini yang dilaksanakan oleh profesi yang memiliki kompetensi khusus dalam melakukan aktivitasnya serta dilakukan secara berjenjang.

- e. Kegiatan supervisi dilakukan dengan cara sebagai berikut: Supervisi edukatif: mengarahkan, membimbing, mengkoordinasikan, memberikan penjelasan dan edukasi untuk meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan/ perlindungan terhadap perempuan dan anak. Supervisi administratif: memeriksa laporan proses layanan, laporan penanganan kasus, memeriksa dokumentasi kegiatan dan catatan lainnya dalam pemberian layanan. Supervisi suportif: memberikan motivasi semangat dan dukungan kepada para pelaksana layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

3. Monitoring

Monitoring merupakan proses untuk memantau perkembangan aktivitas pada setiap tahapan layanan penyelenggaraan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Diharapkan dengan adanya monitoring dapat dilakukan penyesuaian layanan sehubungan dengan perubahan permasalahan dan kebutuhan klien.

a. Tujuan :

- 1) Mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul, sehingga dapat tindakan sedini untuk memperbaikinya
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar mencapai tujuan yang ditetapkan

b. Materi kegiatan monitoring meliputi :

- 1) Keaktifan pelaksana dalam melakukan kegiatan setiap bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Realisasi kegiatan yang dilakukan, meliputi jenis kegiatan yang telah dilakukan, sasaran yang telah dilayani, dan cakupan wilayah sasaran.
- 3) Proses layanan yang diberikan dalam kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- 4) Hambatan yang ditemui dan upaya yang sudah dilakukan dalam mengatasi hambatan, serta sejauh mana efektivitasnya.

- c. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. sehingga apabila ditemukan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera dicari alternatif pemecahannya .Melalui monitoring diharapkan hasil sbb:
 - 1) Terpantaunya perkembangan atau proses pelaksanaan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak sesuai tahapan yang telah ditentukan.
 - 2) Tersedianya informasi yang relevan dalam pelaksanaan proses pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan pelayanan.
- d. Pelaksana monitoring terdiri dari:
 - 1) Pejabat di lingkungan LPSK Pusat
 - 2) Pihak lain yang mendapat penugasan dari LPSK Pusat

4. Evaluasi

Evaluasi merupakan penilaian secara keseluruhan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaksanakan baik meliputi proses maupun indikator capaian layanan program. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja yang meliputi masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak.

- a. Tujuan dari evaluasi adalah :
 - 1) Mengetahui keefektifan proses pelaksanaan kegiatan.
 - 2) Mengetahui dampak dari aktivitas pada tiap-tiap tahapan kegiatan dan tingkat capaian hasil kegiatan.
 - 3) Menghimpun pelajaran/pengalaman yang berguna untuk peningkatan pelayanan.
- b. Materi yang dievaluasi meliputi:
 - 1) Proses penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan
 - 2) Pencapaian indikator keberhasilan.
 - 3) Faktor-faktor pendukung maupun penghambat.
- c. Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi:
 - 1) Pelaksana yang memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan layanan;
 - 2) Pelaksanaan dan capaian layanan secara kuantitas maupun kualitas apakah sesuai dengan rencana intervensi;

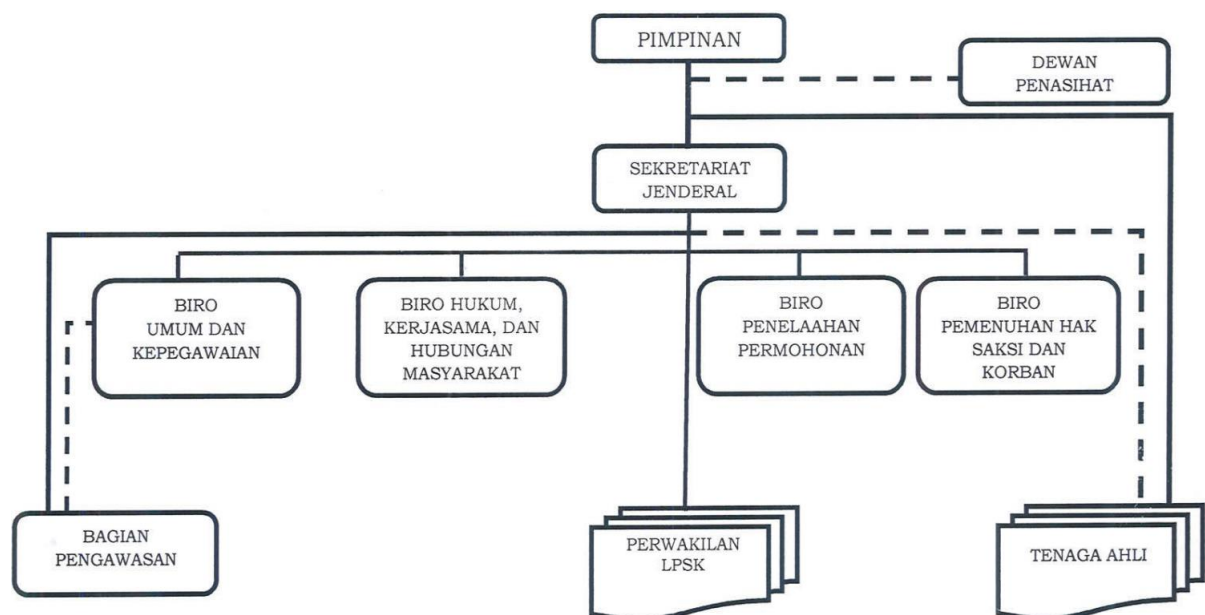
- 3) Pengelolaan dana yang diterima dan dihimpun, apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan yang ada serta didukung dengan tertib administrasi;
- 4) Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak
- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan, baik pendukung maupun penghambat.

d. Pelaksana Evaluasi terdiri dari:

- 1) Pejabat LPSK Pusat
- 2) Pihak lain yang mendapat penugasan dari LPSK Pusat

5. Sistem Pengorganisasian Mulai dari Tingkat Pusat hingga Perwakilan Daerah:

Dalam hal pengorganisasian pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara berjenjang berlaku dari mulai tingkat pusat dan perwakilan daerah serta masing masing melekat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari setiap instansi. Secara hierarki dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar diatas melibatkan pembagian tugas dan tanggung jawab antara pusat dan daerah, penetapan hierarki dalam struktur organisasi, dan pembentukan unit kerja atau cabang di tingkat daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.

6. Dukungan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan LPSK:

- a. Sistem pengorganisasian harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan semua kegiatan yang direncanakan oleh LPSK.
- b. Ini bisa mencakup alokasi sumber daya yang memadai, koordinasi antarunit kerja, dan komunikasi yang efektif antara tingkat pusat dan daerah.

Bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan LPSK khususnya perempuan dan anak dapat dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Pembinaan ; merupakan proses memberikan dukungan dan arahan oleh instansi pusat pada instansi daerah baik secara individu, kelompok dan kelembagaan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan , keterampilan serta potensi yang berorientasi pada pengembangan pribadi dan professional sehingga instansi daerah dapat melaksanakan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak secara maksimal. Adapun bentuk pembinaan dapat berupa :
 - a) Pembinaan manajemen; dilakukan untuk memastikan bahwa tugas tugas dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan
 - b) Pembinaan SDM, dilakukan untuk memastikan bahwa SDM yang ada sudah dapat memenuhi standar kinerja memberikan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak yang telah ditetapkan
- 2) Pengawasan ; dilakukan instansi pusat yang merupakan proses pemantauan dan pengendalian kegiatan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan di daerah bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan atau standar yang sudah ditetapkan. Adapun bentuk pengawasan berupa:
 - a) Pengawasan Kinerja; memastikan bahwa SDM memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.
 - b) Pengawasan layanan; memastikan proses pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak sesuai dengan tahapan pelayanan termasuk ketepatan metode dan teknik yang digunakan.
 - c) Pengawasan Administrasi; memastikan bahwa prosedur administrasi dilaksanakan dengan tepat.

- d) Pengawasan Keuangan: memastikan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara akurat dan kesesuaian pengeluaran anggaran yang telah ditetapkan.

BAGIAN VI

PENGENDALIAN



BAGIAN VI PENGENDALIAN

Implementasi proses pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dalam pedoman umum LPSK perlindungan bagi perempuan dan anak akan menjadi langkah kunci untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan tercapai dengan efektif. Berikut adalah cara-cara di mana proses tersebut dapat diimplementasikan:

A. Pengendalian:

1. Mendirikan sistem pengendalian yang jelas, termasuk prosedur dan kebijakan untuk memantau dan mengevaluasi penanganan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi personel terkait dalam melakukan pengendalian, termasuk tugas dan kewenangan mereka.
3. Menggunakan alat-alat pengendalian yang sesuai, seperti formulir pelaporan, jadwal pemantauan, dan mekanisme pelaporan kejadian atau masalah yang ditemukan.

B. Pemantauan:

1. Menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak
2. Mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak juga sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.

Pemantauan dilakukan secara berkala baik langsung maupun tidak langsung melalui kunjungan dan observasi juga dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah pusat, perwakilan di daerah.

1. Melakukan pemantauan secara teratur terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan, termasuk layanan bantuan hukum, konseling, atau perlindungan fisik.
2. Memonitor perkembangan kasus-kasus perlindungan yang sedang ditangani untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang sesuai dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Mengadakan pertemuan rutin untuk meninjau dan membahas kemajuan, masalah, atau tantangan yang muncul dalam penanganan perlindungan.

C. Pelaporan :

Pelaporan suatu rangkaian kegiatan penyampaian data dan informasi yang terencana, terjadwal dan menggambarkan proses, kemajuan pelaksanaan kegiatan, hasil yang dicapai dan kendala/tantangan yang dihadapi. Pelaporan dilaksanakan dengan mekanisme secara berjenjang dari pusat sampai daerah, dan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan, misalnya pelaksanaan setelah pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak selesai dilakukan dan laporan setelah tahun anggaran berakhir.

BAGIAN VII

PENUTUP

Dengan terselenggaranya pedoman ini, sebuah langkah penting telah diambil dalam memastikan perlindungan yang merata bagi perempuan dan anak di dalam sistem peradilan. Namun, proses ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah komitmen yang berkelanjutan untuk terus meningkatkan perlindungan dan keadilan bagi mereka yang rentan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, serta kepada semua yang telah mendukung dan mendorong proses ini. Semangat dan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh tim penyusun dan semua pihak terkait adalah kunci dari keberhasilan ini.

Pedoman ini bukan hanya sebuah dokumen, melainkan sebuah komitmen untuk bertindak. Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu dalam menerapkan pedoman ini secara konsisten dan bertanggung jawab, demi terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil dan berpihak kepada perempuan dan anak.

Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan yang efektif dan menyeluruh bagi saksi dan korban, khususnya perempuan dan anak. Mari kita terus berkomitmen untuk menjaga hak-hak mereka, meminimalkan risiko eksploitasi dan kekerasan, serta memastikan bahwa setiap individu merasa aman dan didukung dalam menghadapi sistem peradilan.

Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerjasama semua pihak. Mari kita terus bersama-sama mewujudkan visi perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak di dalam sistem peradilan.

Hormat kami,

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi Dan/Atau Korban
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Permohonan Perlindungan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Rumah Aman
- Kabeer, N. (1999). *Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment*. Development and Change, 30(3), 435-464.
- National Institute of Justice. (2020). *Research on Violence Against Women*. Washington, D.C.: National Institute of Justice.
- World Health Organization (WHO). (2020). *Violence against women prevalence estimates, 2018: Global, regional and national prevalence estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against women*. Geneva: WHO.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2019). *Child protection from violence, exploitation and abuse*. New York: UNICEF.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban